



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang disebutkan DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD dan ketentuan mengenai Kode Etik diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki komitmen politik, moralitas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna mewujudkan lembaga legislatif daerah yang kuat, produktif, terpercaya dan berwibawa;
- c. bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat yang terhormat harus bertanggung jawab kepada Bangsa, Negara, masyarakat, dan konstituennya dalam melaksanakan tugasnya perlu memiliki landasan etik yang mengatur perilaku, ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan;